



KEPUTUSAN

**DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
"TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : PERUMDAM.TA / 02 / KEP / 51.02 / 2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
"TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

MENIMBANG : a Bahwa dalam rangka mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta menjamin kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Surat Keputusan.

MENINGGAT :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum .
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 19 tahun 2012, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung
7. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung.
- KEDUA** :
1. Pelayanan Pemasangan Sambungan Rumah Baru
2. Pelayanan Pengaduan Pelanggan
3. Pelayanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Air
4. Pelayanan Pengiriman Tangki Air Untuk Depo
5. Pelayanan Pengiriman Tangki Untuk Bantuan
6. Pelayanan Pembelian Es Kristal
7. MPP (Mal Pelayanan Publik)
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan implementasi tugas yang secara langsung diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tulungagung
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

PERUMDAM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DIREKTUR



JOKO PURNOMO, S.Sos

Staf Madya

NIK. 041 987 070